

TRANSFORMASI DAN AKTUALISASI MAJELIS TARJIH DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH MUHAMMADIYAH

Yazida Ichsan

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
yazida.icshan@pai.uad.ac.id

Unik Hanifah Salsabila

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
unik.salsabila@pai.uad.ac.id

Difa'ul Husna

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
difaul.husna@pai.uad.ac.id

Abstract

This article seeks to describe how the Tarjih Council transformed from time to time both in terms of decisions, manhaj, sources, techniques and approaches in historical perspectives and their actualization in Muhammadiyah education. Education itself is the most effective and strategic da'wah medium within Muhammadiyah so that the internalization and transmission of ideology, understanding and practicing religious teachings based on the Tarjih decision are absolute. The function of education within Muhammadiyah itself is inseparable from three things: integral scientific development, development of learning innovation and internalization of AIK in the social sphere. Research related to this theme is library research research. The approaches used are historical-analysis and philosophical. The results of the study indicate that in actualizing Tarjih products in Muhammadiyah education, three policy directions need to be applied, which include: first, planting tarjih and ta'did insights to educators and students. Second. Actualization of learning materials in accordance with the problems and challenges of changing times. Third, coaching educators in the AIK field as an effort to strengthen ideology and crystallization of values.

Keywords: *Tarjih Council, Educational Actualization, Muhammadiyah.*

PENDAHULUAN

Sebagai harakah Islam, da'wah amar ma'ruf nahi munkar (Haidar Nashir, 2014), Muhammadiyah yang telah berusia 111 tahun setidaknya mengalami dinamika kesejarahan yang sangat panjang sejak masa kolonial Belanda, Jepang, Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Dinamisasi tersebut pun sesungguhnya berimplikasi pada adanya potensi perubahan ideologi, weltanschauung, maupun credo pada masyarakat Islam Indonesia sebagai dampak dari masuknya ideologi dari luar dan globalisasi. Faktor tersebut juga mempengaruhi corak pemikiran dalam Islam

dengan lahirnya istilah Islam normative, transformative, fundamentalis, modernis, kultural, kontekstual, actual dan lain sebagainya (Abbudin Nata, 2011). Agama tidak lagi berwajah tunggal yang menekankan pada aspek ketuhanan, keyakinan maupun pandangan hidup melainkan multiface terkait dengan masalah historis-kultural (M. Amin Abdullah dkk, 2003).

Secara historis, setidaknya terdapat tiga arus utama yang melatarbelakangi lahirnya Muhammadiyah, yaitu tradisionalisme Islam, Jawaisme dan modernisasi Kolonial (Kulsum, 2005). Selain itu, kondisi keagamaan, sosial dan moral yang terbelakang menjadi kegelisahan dan permasalahan tersendiri yang dihadapi umat Islam. Dalam hal keagamaan, umat Islam dihadapkan pada ritual mekanistik dengan menegasikan aspek sosial serta kental dengan praktik *tahayul*, *bid'ah*, *khurofat* (TBC). Dalam bidang sosial, umat Islam berada dalam kubangan kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Sedangkan dalam aspek moral, mulai kaburnya nilai baik buruk, benar salah, layak dan tidak layak (Syafi'i Ma'arif, 1990). Kecenderungan umat Islam pada aspek tassawuf dengan menjamurnya tarekat juga dianggap menyebabkan kemandegan berfikir dan lebih menekankan pada pengetahuan esoteric (Suwarno, 2016). Belum lagi berkembangnya laku batin yang meliputi unsur mitologi, kosmologi, dan konsep mistis yang terealisasi dalam ritual yang diduga berasal dari interaksi ajaran Hindu-Budha dengan Islam yang dikenal dengan sinkretisme (Yazida Ichsan & Yusuf Hanafiah, 2020). Begitu pula dengan kondisi pesantren, lembaga indigenous Nusantara yang dianggap usang dan kuno (Ahmad Syafi'i Maarif, 2006).

Bermula dari kontemplasi, pergumulan pemikiran dengan karya para mujadid, realitas masyarakat Islam yang terbelakang, pengembaraan keilmuan di Timur tengah dan interaksi dengan lingkungan Keraton, Budi Utomo dan Serikat Islam, KH. Ahmad Dahlan memberikan oase di tengah kegersangan masyarakat dengan mendirikan syarikat Muhammadiyah. Beberapa sejarawan menggambarkan sosok KH. Ahmad Dahlan digambarkan sebagai figure pragmatis (Alfian, 2010), kultural dan sosok pembaharu yang revolusioner (James L. Peacock, 2016). Figure tersebut termanifestasi dalam amal usaha berupa sekolah, rumah sakit, dan organisasi otonom yang secara

akomodatif dan tidak menolak modernisasi. K.H. Ahmad Dahlan sebagai Ketib Amien yang meskipun berusaha menghilangkan praktik TBC, akan tetapi menghargai kultur dan identitas budaya seperti grebeg, penanggalan dan lain sebagainya (Ahmad Najib Burhani, 2016). Dibawah komando KH. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah setidaknya memiliki tiga misi utama. Pertama, merealisasikan kemurnian Tauhid sesuai dengan risalah Allah melalui para Nabi. Kedua, menyebarkan ajaran Islam dengan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ketiga, mengimplementasikan amalan Islam di dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Keempat, menanamkan urgensi rasio di dalam memahami ajaran agama (AR. Fakhruddin dkk, 1990).

Misi utama Muhammadiyah, mendapatkan tanggapan positif secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini ditunjukkan dengan bergabungnya organisasi-organisasi tingkat nasional maupun regional seperti: Al Munir dan Sirathal Moesstaqiem di Makasar, Al-Hidajah di Garut, Noeroel Islam di Pekalongan dan Sidiq Amanah Tabligh Fatonah di Solo. Di tingkat regional sendiri bergabung organisasi Wal Asri, Wal Fajri, Tjahaja Moeda, Ichmanoel Moelimin, Taqwimudin Aba', Hamboedi Soetiji, Dewan Islam, Ta'awoenoe 'Alal Birri, Thaharatoel Aba', dan Prija Oetama (Ahmad Mansyur Suryanegara, 2012). Rentang waktu 1912 sampai dengan 1917, Muhammadiyah hanya terbatas di Yogyakarta kemudian berkembang secara signifikan pada 1923, menjadi 112.850 anggota (James L.Peacock, 2016) dengan 15 cabang di Jawa dan Madura (Alfian, 2010).

Perkembangan tersebut disatu sisi melahirkan efek yang sangat positif dengan semakin berkembangnya persyarikatan Muhammadiyah, akan tetapi disisi lain, munculah permasalahan-permasalahan yang berpotensi menimbulkan perpecahan dikalangan Muhammadiyah sendiri. Salah satunya adalah masalah khilafiyah atau furu'iyah (Ahmad Wahib, 1996). Latar belakang tersebut menjadi embrio lahirnya Majelis Tarjih yang memiliki fungsi sebagai resolusi konflik untuk mengatasi masalah-masalah khilafiyah dan perbedaan ritual dalam ibadah (Abdul Munir Mulkhan, 1989). Dalam perspektif lain, sebagaimana dikemukakan Ahmad Mansyur Suryanegara, lahirnya Majelis Tarjih dilatarbelakangi penerapan hukum adat yang dilakukan Belanda sebagai upaya untuk

menjauhkan umat Islam dari ajaran agama dan berusaha untuk mempenetrasikan misi zending terhadap umat Islam Indonesia (Ahmad Mansyur Suryanegara, 2012). Terlepas dari dua latar belakang tersebut, Majelis Tarjih mengalami transformasi di dalam mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Muhammadiyah.

Fungsi awal Majelis Tarjih sendiri lebih menekankan pada pengambilan dasar hukum yang paling kuat untuk diamalkan (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), dalam prosesnya fungsi Majelis Tarjih bertransformasi dengan menghimpun, membahas dan memecahkan masalah waqi'iyah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah untuk menjawab tantangan zaman. Tranformasi Majelis Tarjih pun tidak hanya terbatas pada aspek fungsinya, melainkan juga pada metodologi (manhaj) pengambilan hukum dengan diperkaya dengan berbagai pendekatan keilmuan. Produk hukumnya pun tidak hanya sebatas pada putusan yang lahir dari Musyawarah Nasional Tarjih, melainkan terdapat pula fatwa dan wacana sehingga kebutuhan akan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan dengan efektif. Majelis Tarjih sendiri memiliki lima tugas pokok. Salah satunya adalah mensistematiskan dan mensosialisasikan ideologi dan produk tarjih di seluruh lapisan masyarakat.

Pendidikan menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya internalisasi dan sosialisasi ideologi, produk dan putusan tarjih, sehingga terealisasi keselarasan antara produk tarjih dengan tujuan pendidikan. Hanya saja, sejauh manakah aktualisasi dari transformasi baik dalam manhaj, produk maupun putusan tarjih mengingat kendala yang dihadapi adalah terjadinya taqdisur afkar dan rigisitas pemikiran dikalangan masyarakat sehingga memunculkan eksklusifisme, sakralitas dan idelogis dengan tidak menggunakan perangkat pemikiran filosofis (Yazida Ichsan, 2019). Disisi lainnya masyarakat juga dihadapkan pada pengaruh mistis dalam perspektif Kuntowijoyo terjebak pada mistis metafisik, kenyataan, penalaran, sosial dan etis (Kuntowijoyo, 2006). Selain itu, lembaga pendidikan memiliki permasalahan yang tidak kalah pelik seperti input peserta didik yang multikultur dan multiideologis, sumber daya guru yang kurang profesional dalam

Al-Islam dan Kemuhammadiyah, keterbatasan sarana dan prasarana dan lemahnya hubungan antara pengurus dengan pimpinan sekolah yang belum intens (Tim Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah UMM, 1990). Bahkan, dalam Mukhtar Muhammadiyah di Malang tahun 2005, mata pelajaran AIK sebagai ciri khas utama Muhammadiyah mengalami kemunduran sehingga perlu adanya revitalisasi .

METODE/GAGASAN

Penelitian berkaitan dengan transformasi majelis tarjih dan aktualisasinya di dalam pendidikan Islam di sekolah Muhammadiyah merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan data yang didapatkan dan diakses melalui sumber tertulis (Noeng Muhajir, 1989). Adapun pendekatan yang digunakan adalah historis-analisis dan filosofis. Sedangkan pisau analisis yang digunakan pada kajian ini adalah dengan analisis konten (content analysis) (Darmiyati Zuhdi, 1993) dengan deskriptif analisis dan interpretative sehingga bukan hanya mendeskripsikan dinamika kesejarahan saja, melainkan juga memberikan wawasan ataupun gagasan berkaitan dengan internalisasi, sosialisasi dan kristalisasi, paham, produk maupun putusan Majelis Tarjih dan aktualisasinya di dalam Muhammadiyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN/PEMBAHASAN

A. Sejarah Majelis Tarjih

Secara genealogis, dalam perspektif Munir Mulkan, transformasi istimbat dan ijtihad dan penentuan hukum Islam di dalam Muhammadiyah setidaknya memiliki beberapa periodeisasi. Pertama, menampilkan Islam kultural, terbuka dan toleran terhadap tradisi lokal dan terkesan akomodatif terhadap kebijakan Belanda. Kedua, formalisasi syari'ah dengan adanya upaya merealisasikan lembaga yang berfungsi memberikan tuntunan dan fatwa melalui Majelis Tarjih. Dalam hal ini, langkah purifikasi terhadap pemurnian akidah dan ibadah dari

unsur tahayul, bid'ah dan khurofat dan dominasi fiqh menjadi kajian utama (M Amin Abdullah, 2019). Ketiga, era spiritualisasi syari'ah dengan lahirnya perpsektif yang lebih modern. Keempat, era reideologisasi fatwa tarjih (Abdul Munir Mul Khan, 2013). Lahirnya Majelis Tarjih sendiri dilatarbelakangi beberapa faktor. Pertama, Secara kuantitatif, anggota dan amal usaha Muhammadiyah berkembang secara signifikan sehingga membutuhkan perangkat untuk menyampaikan pemahaman keagamaan sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah (Yazida Ichsan, 2016). Kedua, respon terhadap modernisasi dan gagasan pembaharu seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang menekankan *ruju' ilal Qur'an wa Sunnah* dan membebaskan diri dari belenggu taqlid (Harun Nasution, 2001). Ketiga, adanya perselisihan (*ikhhtilaf*) di dalam bidang *furu'iyah* baik di dalam Muhammadiyah sendiri maupun di luar Muhammadiyah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015) (Kasman, 2012).

Selain itu, terdapat benang merah yang mendorong lahirnya Majelis Tarjih. Pertama, datangnya Mirza Wali Ahmad Baiq dan Maulana dua orang tokoh Ahmadiyah di Yogyakarta tahun 1924 yang melahirkan perdebatan dan perbedaan di kalangan Muhammadiyah yang salah satunya berdampak pada salah satu putera Ahmad Dahlan (Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2014). Pada awalnya, Muhammadiyah memiliki hubungan yang dekat dengan Ahmadiyah, bahkan, Muhammadiyah memberikan ruang terhadap Ahmadiyah untuk berkontribusi menulis artikel Almanak 1926/1927. Akan tetapi, setelah mengetahui bahwa ajaran Ahmadiyah dianggap menyimpang, pimpinan Muhammadiyah mulai menyelidiki dan meneliti ajaran Ahmadiyah (Alfian, 2010). Kedua, retaknya hubungan Muhammadiyah dengan Serikat Islam pada kongres Serikat Islam tahun 1927 yang melarang pengurus eksekutif partai untuk menghadiri kongres Muhammadiyah yang dilaksanakan pada tahun dan tempat yang sama (Deliar Noer, 1980). Ketiga, diadakannya kongres Hijaz yang mendapat respons dari kalangan tradisional (Alfian, 2010). Keempat, kebijakan Pemerintah Belanda terhadap misi *zending* dan upaya menjauhkan umat Islam dari sumber ajarnnya.

Majelis Tarjih lahir dari keputusan kongres ke 16 pada tahun 1927 di Pekalongan pada periode K.H. Ibrahim sebagai Ketua Hoofdbestuur. Melalui inisiasi dari K.H. Mas Mansyur, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengusulkan adanya *Majelis Tasryri'*, *Majelis Tanfidz* dan *Majelis Taftisy* sebagai upaya untuk mengantisipasi timbulnya perpecahan di kalangan Muhammadiyah (Mukti Ali, 1990). Dalam kongres tersebut disepakati nama Majelis Tarjih (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1987). Majelis Tarjih sendiri merupakan unsur pembantu di dalam Muhammadiyah yang memiliki tanggung jawab menyelesaikan masalah *waqi'iyah* (aktual) yang dilakukan dengan cara menghimpun, membahas dan memecahkan masalah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta pendapat para pakar hukum Islam dalam kitab klasik yang mu'tabar (*al-kutub mu'tabarah*), maupun secara langsung melalui istinbat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (Said Agil Husin al-Munawar, 2000). Secara lebih spesifik, Majelis Tarjih merupakan lembaga ijtihad jama'i di lingkungan Muhammadiyah yang terdiri dari ulama yang memiliki kompetensi ushuliyah dalam bidangnya (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2001)

Secara resmi, lahirnya Majelis Tarjih disahkan pada kongres ke 17 tahun 1928 di Yogyakarta dengan K.H. Mas Mansyur sebagai ketua Umum (HM Junus Anis, 1972). Pada masa K.H. Mas Mansyur, lahirlah mabadi' khamsah atau masalah lima yang dijadikan dasar sikap Muhammadiyah terhadap permasalahan agama secara umum. Adapun masalah lima terdiri dari : ad-din, ad-dunya, al-'Ibadah, sabilillah, dan qiyas (Asjmuni Abdurrahman, 2012). Meskipun demikian, pengkajian dan perumusan terhadap masalah lima baru dapat dilakukan pada tahun 1954-1955 di Yogyakarta pada Muktamar Khusus Majelis Tarjih.

Sidang-sidang majelis Tarjih biasanya dilaksanakan berbarengan dengan kongres Muhammadiyah sampai dengan Muktamar Muhammadiyah ke 32 di Purwokerto. Majelis Tarjih secara independent melakukan sidang khusus perdana pada tahun 1954 di madrasah Mu'allimat. Baru pada tahun 1960, Majelis Tarjih melaksanakan Muktamar secara terpisah dengan Muhammadiyah. Bak gayung bersambut, Majelis Tarjih juga mengadakan kegiatan

seminar dan kajian ilmiah baik dalam diskursus keagamaan maupun masalah-masalah *waqi'yyah* seperti bayi tabung, pencakokan organ, maupun kondisi masyarakat modern. Delapan Tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1968, dalam Mukhtamar Tarjih dihasilkan beberapa keputusan berkaitan masalah bank, lotto nalo, KB, hijab dan hukum gambar KH. Ahmad Dahlan. Diikuti dengan dengan Mukhtamar Tahun 1972 berkaitan dengan masalah zakat dan pajak. Mukhtamar tahun 1976 berkaitan dengan adab mar'ah fil Islam, shalat tathawu' gerhana dan *'idain*. Setelah mengalami stagnansi selama 9 tahun, Majelis Tarjih kembali melaksanakan Mukhtamar pada tahun 1989 di Malang.

Seiring dengan kebutuhan, numenklatur Majelis Tarjih mengalami metamorfosis dengan istilah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI) pada Mukhtamar ke-43 di Banda Aceh pada tahun 1995 (Fanani, 2017). Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodasi dua hal. Pertama, mengintensifkan fungsi majelis yang memiliki tanggung jawab mengkaji dan memutuskan masalah keagamaan. Kedua, mengakomodasi dan mengembangkan pemikiran dalam Islam serta menampung aspirasi, gagasan, pendapat masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat sebagai dampak dari arus globalisasi (Syarif Hidayatullah, 2004). Selain itu juga terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi lahirnya pengembangan pemikiran Islam. Pertama, adanya redefinisi berkaitan dengan istilah TBC dari era agraris menuju era industri. Kedua, munculnya pendekatan keilmuan sosial-budaya. Ketiga, tuntutan Ijtihad terbaru di dalam Muhammadiyah tidak hanya menekankan pada aspek fiqh dan kalam (Santoso, 2016). Selain itu, dalam hal pengembangan pemikiran, Muhammadiyah menerapkan tiga prinsip utama, yaitu: *mura'ah* (konservasi), *tahditsi* (inovasi) dan *Ibda'i* (kreasi) (Asjmuni Abdurrahman, 2012).

Pada Mukhtamar ke-44 di Malang tahun 2000, Majelis Tarjih berubah menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid. Tajdid mengandung dua konsekwensi logis dan dimaknai dengan purifikasi dan dinamisasi. Purifikasi merupakan upaya mengamalkan kembali Al-Qur'an dan Sunnah

serta memurnikannya dari unsur dari luar yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah dalam bidang aqidah, ibadah dan pemikiran. Di dalam konteks ijtihad, upaya pengambilan, pengkajian dan penggalian hukum dilakukan secara langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah tanpa melalui pintu madzhab (Departemen Agama Republik Indonesia, 2007). Sedangkan dinamisasi dimaknai dengan peningkatan, pengembangan dan modernisasi dalam hal kemasyarakatan, sosial, pendidikan politik dan lain sebagainya (Bahar Agus Setiawan, 2019). Konsekwensi dari tajdid sendiri berdampak pada tiga arus utama : keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan (Majelis Tarjih dan Tajdid, 2020).

Sebelum lahirnya Majelis Tarjih, keputusan berkaitan dengan masalah keagamaan berasal dari ulama-ulama Muhammadiyah yang berkompeten di bidangnya (Deliar Noer, 1980) atau mengadopsi dan toleran dengan ijtihad ulama' dalam hal fiqh Ibadah (Suara Muhammadiyah, 2014). Perwujudan dari fiqh ibadah tersebut adalah dengan dilaksanakannya sholat Tarawih 23 raka'at, pelafalan niat, penggunaan qunut dan lain sebagainya. Pada masa ini, konsentrasi para tokoh pendiri lebih banyak pada *da'wah amaliah* dengan mendirikan sekolah, rumah sakit dan mengangkat harkat martabat kaum *dhu'afa'* dan anak yatim sebagai dampak dari imperialisme Barat (Ahmad Mansyur Suryanegara, 2012).

Terdapat pula literatur Kitab Fiqh Jilid Telu yang diterbitkan Bagian Taman Pustaka tahun 1343 H dimana di dalam pendahuluan diterangkan merupakan lanjutan Fiqh Jilid Kalih dan dilanjutkan pula Jilid Sekawan. Dalam kitab Fiqh Jilid Telu secara spesifik dijelaskan tatacara bersuci, sholat, jenis sholat, sujud dan lain sebagainya (Taman Pustaka, 1921). Setelah lahirnya Majelis Tarjih, usaha untuk memutuskan masalah *khilafiyah* dilakukan dengan tarjih yaitu dengan mengambil dalil yang terkuat terutama di dalam pengamalan Ibadah. Hal ini dilakukan untuk memberikan tuntunan kepada Anggota Muhammadiyah agar terhindar dari perpecahan (Kulsum, 2005). Dalam perkembangannya, makna Tarjih di dalam Muhammadiyah dimaknai dengan Ijtihad (Suara Muhammadiyah, 2014).

B. Tanfidz, Fatwa dan Wacana

Seiring dengan perkembangannya, Majelis Tarjih memiliki tiga produk yang terdiri dari putusan, fatwa dan wacana. Putusan Tarjih sendiri merupakan keputusan resmi Muhammadiyah berkaitan dengan masalah agama yang secara formal mengikat organisasi. Dalam hal ini, putusan merupakan konsensus seluruh Pimpinan Pusat Majelis Tarjih dengan melibatkan pimpinan wilayah, ulama dan cendikiawan. Putusan ataupun *tanfidz* menjadi keputusan yang dilaksanakan seuruh warga Muhammadiyah.

Fatwa merupakan penjelasan ataupun tanggapan terhadap permasalahan dan pertanyaan masyarakat dari perspektif hukum syari'ah. Secara etimologi, fatwa merupakan serapan dari bahasa Arab yang memiliki dua definisi. Pertama, hal yang baru dan fress. Kedua, penjelasan atau penampakan (Syamsul Anwar, 2020). Secara terminologi fatwa merupakan penjelasan berkaitan hukum syari'ah dengan merujuk pada dalil terhadap suatu permasalahan. Fatwa sendiri lahir dari perkembangan arus globalisasi yang melahirkan permasalahan-permasalahan yang kompleks di kalangan masyarakat sehingga masyarakat membutuhkan sosok ulama' yang memilki kompetensi di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Sedangkan wacana merupakan pemikiran dan gagasan yang memilki tujuan untuk menumbuhkan dan membuka diskursus keilmuan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat (Majelis Tarjih, 2007). Lahirnya ketiga produk Tarjih tersebut sejatinya merupakan jawaban dari karakteristik hukum Islam yang secara spesifik memilki dimensi *akhlaki*, *insani*, *wasati* dan *harakah*. Dinamisasi hukum Islam untuk menjawab tatangan zaman tidak dapat terlepas dari nilai-nilai akhlak, kemanusiaan, sinergitas dan harmoni (Deliar Noer, 1997).

C. Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Secara etimologi, istilah manhaj didefinisikan dengan thariqah yang memiliki arti metode atau cara. Dalam istilah lain, manhaj diartikan dengan perspektif atau sudut pandang terhadap suatu hal (Bahar Agus Setiawan, 2019). Dalam konteks Muhammadiyah, manhaj merupakan metodologi ataupun prosedur yang digunakan untuk melakukan ijtihad maupun istinbat hukum. Adapun kata tarjih secara tekstual diartikan dengan melebihkan, menguatkan, memberatkan, mengunggulkan antara satu hal dengan hal lainnya. Istilah tarjih sangat erat kaitannya dengan ta'arudul adillah dimana apabila terdapat dua dalil yang bertentangan maka dalil yang terkuat yang digunakan sebagai hujjah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Tarjih* (Yazida Ichsan, 2019) dengan menampakkan kelebihan atau keunggulan terhadap salah satu dalil. Hal tersebut dapat terealisasi dengan tiga syarat. Pertama, kesamaan martabat pada dua dalil yang bertentangan. Kedua, adanya dua dalil atau lebih yang saling bertentangan. Ketiga, penguatan salah satu dalil berapapun pada dalil itu sendiri, bukan dengan dalil lain yang independent (Abdul Wahab Khallaf, 2015). Dalam Muhammadiyah, *tarjih* merupakan kegiatan berfikir, menggali dan merumuskan dalam berbagai bidang, baik dalam hukum, aqidah, filsafat, tasawwuf maupun bidang lainnya dengan berdasarkan waktu dengan menggunakan pendekatan tertentu (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000). Pada awalnya, konsep tarjih cenderung mengambil dan mencari pendapat yang paling kuat diantara beberapa dalil. Seiring perkembangannya, metode tersebut digunakan untuk merespon masalah-masalah rasional-empiris dan hal-hal yang bersifat kontekstual sehingga memerlukan perangkat yang lebih komprehensif (Kulsum, 2005).

Adapun Manhaj Tarjih di dalam Muhammadiyah setidaknya memiliki berbagai komponen di dalam melakukan penelitian dan kajian yang meliputi perspektif, sumber, pendekatan, metode (teknis). Ditinjau dari komponen perspektif (wawasan), Manhaj tarjih merujuk pada paham agama menurut Muhammadiyah, tidak bermadzhab, *tajdid*, toleran, terbuka dan *taisir*. Sedangkan pendekatan menggunakan pendekatan *bayani*, *burhani* dan *irfani* (Majelis Tarjih

dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Secara teknis, di dalam menetapkan hukum, Majelis Tarjih menggunakan *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah* dan *'urf*. Dalam hal *ijma'*, Muhammadiyah hanya menerima *ijma'* sahabat saja dan berpendapat bahwa untuk saat ini *ijma'* sangat sulit untuk dilakukan. Adapun *qiyas*, *maslahah mursalah* dan *'urf* biasanya digunakan berkaitan dengan masalah-masalah *umuru dunya* (Fathurrahman Djamil, 1995). Adapun sumber hukum di dalam Muhammadiyah adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami secara komprehensif, tidak parsial dan secara utuh (Asjmuni Abdurrahman, 2012).

Posisi *ijtihad* dalam Muhammadiyah, bukan sebagai sumber hukum, akan tetapi merupakan metode di dalam penetapan suatu hukum. *Ijtihad* di dalam perspektif Muhammadiyah setidaknya mengandung tiga unsur yang dilakukan para ulama' ushul. Pertama, *istinbat* hukum terhadap *nash* yang *qath'i* (jelas). Kedua, *ijtihad* terhadap *nash* yang secara spesifik belum menunjukkan pada masalah tertentu. Ketiga, *ijtihad* dengan memahami jiwa *nash* melalui kemaslahatan. Ketiga aspek tersebut dikenal dengan *ijtihad bayani*, *qiyasi* dan *istislahi* (Santoso, 2016). *Bayani* sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan hukum dengan pendekatan teks yang secara spesifik bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Metode ini lebih menekankan pada aspek kebahasaan dengan menjelaskan hukum-hukum syari'ah berdasarkan dalil syar'i (Asjmuni Abdurrahman, 2012). Adapun *qiyasi/ta'lili* menekankan pada aspek penggunaan rasio dan penalaran di dalam memahami konteks yang tidak termaktub dalam teks. Jenis *ijtihad* ini dilakukan dengan menganalogikan antara permasalahan yang tidak terdapat di dalam *nash* dengan hukum yang telah ditetapkan melalui *nash* dengan mempertimbangkan kesamaan *illat* (Jamal & Aziz, 2013). Sedangkan *istislahi* erat kaitannya dengan kemaslahatan (Rosyadi, 2011). *Ijtihad Istislahi* sendiri dilakukan apabila permasalahan yang dihadapi tidak terdapat kesamaan *illat* secara khusus ataupun umum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga yang dibutuhkan adalah *illat lil*

masalah. Ijtihad istilahi dapat ditempuh melalui tiga cara : *istihsan, saddu dzari'ah, masalah mursalah* dan *'urf* (Asjmuni Abdurrahman, 2012).

Selain menggunakan tiga model *ijtihad*, ketiga unsur tersebut kemudian dikembangkan dengan *ijtihad bayani, burhani* dan *irfani* (Suara Muhammadiyah, 2014). Bayani lebih menekankan kepada aspek normatif sebagai sumber kebenaran. Fungsi akal berfungsi memahami, menguatkan dan menjustifikasi sumber normative dalam hal ini Al-Qur'an dan Sunnah. Sasaran *bayani* adalah aspek eksoterik atau hukum *syari'ah* yang didapatkan melalui dua metode, yaitu: Pertama, berpegang pada teks dengan menggunakan kaidah ilmu nahwu dan sharaf sebagai alat analisa. Kedua, berpegang pada makna teks melalui analisis logika dan rasio (Kusuma, 2018). Adapun *burhani* memberikan peluang aspek rasio dan bukti empiris berdasarkan pengetahuan ilmiah di dalam menggali hukum. Konsep *burhani* sendiri tidak dapat terlepas dari dua istilah tasawwur dan tasydid, yaitu sebuah proses pembentukan konsep yang ditangkap oleh indera dan pembuktian dan pengujian terhadap kebenaran konsep (Khairina, 2016). Selain menggunakan pendekatan teks, pendekatan konteks menjadi hal yang sangat diperlukan terutama pada masalah umuru dunya. Sedangkan *Irfani, musytak* dari kata 'arafa yang semakna dengan *makrifah* yang dikalangan *ahlu suffah* didefinisikan dengan pengetahuan tertinggi yang diperoleh melalui *ilham* dan *kasyf* (Faisol, 2010). Metode ini, lebih menekankan pada aspek spiritual yang diperoleh melalui *qalb, bashirah, ilham, wijdan* dan *dauq*. Metode ini, mengakomodasi pengetahuan *khuduri* yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang memiliki jiwa yang suci (Santoso, 2016). Ketiga metode tersebut memiliki potensi untuk saling bersinergi (*al-akhdz wa al-'ithâ' bayn al-manâhij*), saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya (*al-ittishâl*), saling mempengaruhi (*al-ihdikâk*) dan saling berkontradiktif (*al-i'tidâm*) (Abbas, 2012).

Perangkat yang dimiliki Majelis Tarjih untuk merespon era global dilengkapi dengan beberapa pendekatan seperti *at-tafsir al-ijtimai' ial-mu'asir* (hermeneutik), *at-tarikhiyah*

(historis), *as-susiulujiyyah* (sosiologis), *al-antrubulujiyyah* (antropologis). Pendekatan sendiri dalam istilah Khairuddin Nasution merupakan paradigma atau sudut pandang dan disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami dan mengkaji Islam (Khoiruddin Nasution, 2007).

Ijtihad dilaksanakan secara musyawarah (*ijtihad jama'i*) dengan berdasarkan kepada dua sumber Al-Qur'an dan sunnah maqbulah. Kedua sumber tersebut dipahami dengan dua pemahaman, tekstual dan kontekstual. Berkaitan dengan masalah aqidah dan ibadah, lebih ditekankan pada aspek tekstual, sedangkan dalam masalah mu'amalah menggunakan pemahaman kontekstual (Rosyadi, 2011). Penggunaan dalil dalam memutuskan suatu permasalahan dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Ijtihad perseorangan di kalangan Muhammadiyah tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan suatu hal. Bahkan apabila belum ada keputusan berkaitan dengan beberapa keputusan pokok permasalahan di tingkat pusat, maka keputusan hasil musyawarah terhadap suatu hal hanya berlaku di daerah tersebut.

Prinsip Majelis Tarjih tidak mengikatkan diri pada satu madzhab tertentu, akan tetapi secara langsung menggali hukum-hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun demikian, Muhammadiyah mempertimbangkan pendapat *imam madzhab* di dalam menjelaskan beberapa fatwa bukan menolak *madzhab*. Bahkan di dalam menentukan suatu keputusan bersifat terbuka dan toleran dengan mengundang para ulama di luar Muhammadiyah untuk berpartisipasi serta secara *legowo* membuka ruang untuk mendapatkan koreksi yang lebih baik (Asjmuni Abdurrahman, 2012).

D. Aktualisasi Tarjih di Dalam Pendidikan Muhammadiyah

Amin Abdulillah menjelaskan bahwa pendidikan Islam memiliki dua kemungkinan. Pertama, memberikan kontribusi bagi perubahan dan perkembangan realitas sosial dengan menanamkan wawasan filosofis, ideologis maupun motivasi. Kedua, realitas perubahan sosio-kultural menjadi pemantik dan mempengaruhi sistem maupun eksistensinya pendidikan Islam

(Amin Abdullah dkk, 1998). Sebagai gerakan tajdid, modernisasi yang dilakukan Muhammadiyah setidaknya berkuat pada tiga hal: keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang saling bersinergi dan saling menguatkan. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran di dalam Muhammadiyah tidak menempatkan keilmuan secara dikotomis. Akan tetapi dalam dataran teknis, materi pelajaran yang diberikan masih berjalan secara independen. (M.a et al., 2021)

Sistem pendidikan yang dibangun Muhammadiyah lebih bersifat integrative-holistik dengan mengakomodasi ilmu-ilmu keagamaan dan umum di madrasah maupun sekolah umum (Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, 2017). Di sekolah-sekolah Muhammadiyah sendiri, mata pelajaran agama dikenal dengan Ismuba atau AIK yang merupakan kepanjangan dari Islam, Muhammadiyah dan Bahasa Arab. Sedangkan AIK dikenal dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Adapun struktur kurikulum di tingkat SMP dan SMA terdiri dari enam mata pelajaran yang terdiri dari: Al-Qur'an (3JP), Pendidikan Aqidah Akhlak (2JP), Pendidikan Fiqih (3JP), Pendidikan Tarikh (1JP), Pendidikan Kemuhammadiyah (1 JP), Pendidikan Bahasa Arab (2 JP). Keenam mata pelajaran tersebut selain menjadi ciri khas bagi pendidikan Muhammadiyah juga menjadi media yang paling efektif di dalam menanamkan nilai, pengetahuan dan ideologi.

Pendidikan sebagai sebuah proses, tidak terlepas dari tiga hal yang saling berkesinambungan. Pertama, sebagai core bagi pengembangan epistemologi keilmuan yang integralistik . Kedua, mengimplementasi dan mengembangkan inovasi pembelajaran yang kreatif dan efektif. Ketiga, sebagai upaya untuk mentransformasi dan menginternalisasi nilai-nilai Al-Islam dan kemuhammadiyah dalam lingkup sosial kemasyarakatan (Muhammad Ali, 2010). Ketiga hal tersebut setidaknya menggambarkan bahwa posisi pendidikan di dalam Muhammadiyah menjadi faktor yang sangat strategis bagi upaya Muhammadiyah untuk merealisasikan tujuannya. Muhammadiyah sejatinya memberikan ruang bagi pendidikan untuk

menjadi pelopor diskursus keilmuan baik dalam bidang agama maupun ilmu umum secara integral. Selain itu, pendidikan juga memiliki andil besar dalam upaya mentransformasikan nilai sesuai dengan faham Muhammadiyah. Hal yang demikian, menjadikan Majelis Tarjih memiliki peranan yang sangat strategis di dalam mengembangkan dan menginternalisasikan hasil keputusan Muhammadiyah dalam bidang agama.

...Begitu pula dengan tarjih tiada akan melarang dalam madrasah-madrasah Muhammadiyah yang akan mempelajari macam-macam masalah yang belum diputuskan oleh Tarjih atau mencari alat berunding dan membahas yang digunakan oleh Majelis Tarjih dalam mengambil keputusan (Deliar Noer, 1980).

Pernyataan yang demikian ini, barang kali perlu direnungkan kembali, bahwa lembaga pendidikan sejatinya memiliki fungsi yang fundamental untuk mensosialisasikan manhaj, putusan dan fatwa Tarjih. Hal tersebut secara langsung berdampak arah kebijakan, materi dan wawasan yang berlaku disekolah baik berasal dari pimpinan Muhammadiyah, lembaga pendidikan, lingkungan pendidikan dan pendidik. Meskipun secara struktural pembinaan berada di bawah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah akan tetapi dalam hal pengembangan materi keagamaan maupun materi ajar harus menyesuaikan dengan keputusan majelis Tarjih maupun sesuai dengan ketentuan majelis Tarjih.

Permasalahan yang terjadi bagi lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah meskipun secara kuantitas Muhammadiyah memiliki lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, akan tetapi pendidikan masih didominasi dengan pendidikan sekolah dibandingkan dengan madrasah dan pondok pesantren. Lulusan sekolah-sekolah Muhammadiyah juga lebih banyak menampilkan figure intelektual (Suara Muhammadiyah, 2012). Secara teknik, penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah dengan memasukkan mata pelajaran agama dan umum secara modern sdah sangat efektif, akan dari aspek cita-cita merealisasikan alim-intelekt ataupun intelek-alim masih jauh jauh dari harapan. Tentunya hal tersebut membutuhkan arah kebijakan baru di lingkungan pendidikan Muhammadiyah yang meliputi:

1. Wawasan Tarjih dan Tajdid

Setidaknya terdapat lima hal yang perlu dipahami pendidik maupun peserta didik berkaitan dengan wawasan tarjih dan tajdid di dalam Muhammadiyah. Pertama, wawasan berkaitan dengan manhaj tarjih. Dalam konteks ini, pemahaman berkaitan dengan *al-ushul* dan *al-furu'* menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan bagi pendidik, sehingga pendidik mampu menjelaskan secara detail bagaimana proses pengambilan hukum di dalam Muhammadiyah. Selain itu pemahaman berkaitan dengan manhaj, sumber, metode, teknik dan pendekatan menjadi hal yang harus dikuasai pendidika agar tidak terjebak pada taqlid buta. Kedua, wawasan berkaitan transformasi putusan tarjih. Dengan mengetahui dan memahami beberapa perubahan di dalam putusan Muhammadiyah, pendidik akan lebih toleran dan terbuka terhadap hal dan permasalahan yang baru sehingga secara deskriptif dapat menyampaikan perubahan-perubahan keputusan di dalam Muhammadiyah.

Faktor ketiga adalah wawasan berkaitan dengan putusan, fatwa dan wacana di dalam Muhammadiyah untuk meningkatkan profesionalitas pendidik dan memberikan wawasan yang aktual sehingga mampu menjelaskan putusan-putusan kontemporer dan mengembangkan pemikiran peserta didik. Keempat, pengetahuan dan pengamalan *aqidah, ibadah-mu'amalah* di dalam Muhammadiyah. Pendidik diharapkan mampu mensinergikan antara teori dan praktik di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah.

Keempat faktor tersebut, setidaknya menjadi ciri khas bagi pendidik di dalam Muhammadiyah yang kuat secara ideologis dan memiliki kompetensi dalam aspek materi pembelajaran AIK maupun Ismuba sehingga mampu menginternalisasikan materi secara koprehensif dan jelas bukan secara preskriptif melainkan secara deskriptif di dalam penyampaian materi. Selain itu, kompetensi profesional yang dimiliki pendidik

akan berdampak secara langsung terhadap kemampuan yang dimiliki peserta didik dan berpengaruh terhadap cara pandang terhadap permasalahan yang dihadapi peserta didik.

2. Aktualisasi Materi Pembelajaran ISMUBA

Jusuf Amir Feisal menyampaikan bahwa terdapat tiga aspek fundamental yang harus diperhatikan di dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pertama, kesadaran bahwa setiap keilmuan memiliki dasar. Kedua, kegiatan pembelajaran diorientasikan melatih perkembangan dan intelektual. Ketiga, pendidikan harus memiliki fungsi implementatif-transformatif (Jusuf Amir Feisal, 1995). Apabila dikontekstualisasikan dengan materi pembelajaran ISMUBA, prinsip *mura'ah* (konservatif), *tahdisi* (inovasi), dan *ibda'i* (kreasi) perlu menjadi acuan dasar bagi pengembangan materi pembelajaran (M.a dkk., 2021). Sebagai contoh dalam bidang aqidah dan ibadah mahdhah. Perlu adanya pengantar bagaimana pandangan Muhammadiyah berkaitan dengan kedua hal tersebut, sehingga peserta didik memiliki kesadaran penuh pondasi epistemology yang dibangun Muhammadiyah. Adapun dalam bidang mu'amalah terdapat peluang tahdisi dan ibada'i sehingga memungkinkan mengalami perkembangan berkaitan dengan diskursus keilmuan.

Materi pembelajaran bukan hanya menampilkan aspek normative sebagai landasan dasar akan tetapi secara aktual menjawab permasalahan-permasalahan (waqi'iyah) yang terjadi di masyarakat sehingga peserta didik selain memiliki keilmuan dan kesadaran komprehensif, juga mampu memahami masalah-masalah aktual dalam persepektif agama Islam. Selain itu, pendidik dalam hal ini memberikan wawasan secara deskriptif bahwa di dalam menentukan produk hukum, terdapat manhaj tarjih yang dijadikan rambu-rambu di dalam keputusan-keputusan Muhammadiyah.

Pendidik juga diharapkan mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan mengintegrasikan dan menginterkoneksi ilmu-ilmu keislaman dengan IPTEK

dengan memadukan keilmuan normative akan tetapi juga filosofis-empiris. Sebagai contoh dalam aspek wudhu' dan mandi besar misalnya, secara kaifiyah pendidikan menjelaskan bagaimana syarat, tatacara dari tinjauan normative sebagai dasar utama. Akan tetapi disisi lainnya, pendidik memberikan penjelasan lainnya dari perspektif kesehatan, fiqh air dan lain sebagainya sehingga peserta didik secara empiris-filosofis dapat memaknai pembelajaran yang disampaikan (Iman dkk., 2021). Dalam hal jual beli misalnya, pendidik secara normatif mampu menampilkan dan menyajikan ayat ataupun hadist di dalam jual beli dan mampu menjelaskan permasalahan-permasalahan kontemporer dalam jual beli seperti saham, kredit, bunga bank, MLM, riba dan lain sebagainya.

Tugas utama guru pada ranah implementatif hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan mengingat input peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Begitu pula dengan perkembangan kognitif maupun karakter pesertadidik yang memiliki latar berbeda-beda sehingga antara materi tingkat dasar, menengah dan tinggi disajikan materi yang berbeda dan memiliki pembahasan berjenjang.

3. Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pendidik

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat masif dan dinamis, pendidikan Islam dihadapkan pada dua arus besar yang menjadi parameter saat ini. Pertama, kemajuan teknologi dengan akselerasi, big data, atifial intelegence, high order thinking. Kedua, adanya perubahan nilai, tatanan, dan pandangan sebagai dampak dari kemajuan yang berdampak kepada perikehidupan dan budaya hidup masyarakat. Kedua hal tersebut menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan di lingkungan Muhammadiyah untuk mengaktuliasasikan lembaga pendidikan. Dengan semangat *tajdid*, gebrakan,

pembaharuan, dan transformasi dalam bidang ideologi, kebijakan, teori dan sistem pendidikan menjadi hal yang perlu dibenahi (Arifin, 2021).

Upaya untuk merealisasikan misi pendidikan Muhammadiyah yang mengintegrasikan semangat spiritual, pengetahuan, keterampilan, fungsi pendidik memiliki peranan yang strategis dalam upaya mengaktualisasi pendidikan di Muhammadiyah. Selain memiliki empat kompetensi : pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, pendidik di lingkungan Muhammadiyah diharapkan memiliki ideologi yang mendorong pada upaya *da'wah amar ma'ruf nahi munkar* (Arifin dkk., 2021). Tentunya hal tersebut tidak dapat teralisasi tanpa pembinaan terhadap pendidik, sehingga selain memiliki kompetensi yang diamanatkan undang-undang, pendidik di lingkungan Muhammadiyah menjadi ujung tombak bagi usaha da'wah di dalam Muhammadiyah. Fungsi pendidik di lingkungan Muhammadiyah bukan hanya sebagai guru, melainkan juga memiliki fungsi sebagai *ustadz* yang selain cakap di dalam pengetahuan umum, akan tetapi juga memiliki pengetahuan agama baik secara teoritis maupun praktis sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah. Sehingga perlu dilakukan pembinaan, pelatihan, sosialisasi berkaitan dengan putusan dan fatwa-fatwa Tarjih.

PENUTUP

Simpulan

Transformasi Majelis Tarjih sebagai otoritas di dalam mengambil dan merumuskan berbagai permasalahan dalam perspektif agama Islam setidaknya mengalami dinamisasi baik di dalam hal manhaj, teknis dan pendekatan dan keputusan. Tentunya transformasi tersebut perlu disosialisasikan di lingkungan pendidikan Muhammadiyah sehingga putusan-putusan resmi, fatwa maupun putusan manhaj dapat dipahami oleh pendidik maupun peserta didik sehingga materi pembelajaran khususnya AIK berjalan secara dinamis dan mampu menjawab masalah aktual yang berkembang di lingkungan masyarakat. Selain itu, untuk mengaktualisasikan

perubahan tersebut, terdapat tiga kebijakan strategis. Pertama, sosialisasi dan internalisasi wawasan tarjih dan tajdid. Kedua, aktualisasi materi pembelajaran AIK (purifikasi dan dinamisasi). Ketiga, pembinaan secara berkesinambungan terhadap pendidik di dalam Muhammadiyah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, A. F. 2012. Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhânî, dan ‘Irfânî dalam Ijtihad Muhammadiyah. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 51–58. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.979>
- Abdullah, Amin, dkk. 1998. *Muhammadiyah dan NU Reorientasi Wawasan Keislaman*.
- _____. 2019. *Fresh Ijtihad Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Distrupsi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Abdullah, M. Amin, dkk. 2003. *Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Yogyakarta: Suka Press.
- Abdurrahman, Asjmuni. 2012. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agama, S., Resolusi, U., & Kusuma, W. H. (2018). *Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi*. 18(1).
- Ahmad, O., & Wahib, B. 1996. Ijtihad Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 1(No. 2).
- Alfian. 2010. *Politik Kaum Modernis Perlawanan Muhammadiyah Terhadap Kolonialisme Belanda*. Yogyakarta: Al-Wasath.
- Ali, Muhammad. 2010. *Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah*. Jakarta: Al-Wasath.
- Ali, Mukti. 1990. *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlân, dan Muhammad Iqbal*. Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Munawar, Said Agil Husin. 2000. *Munas Tarjih XXIV PP Muhammadiyah: Metodologi (Manhaj) Tarjih Muhammadiyah Kritik dan Rekonstruksi*. Malang: Majelis Tarrjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyah (PSIK) UMM.
- Anis, HM Junus. (1972). Asal-Mula Diadakan Madjlis Tardjih. *Suara Muhammadiyah*, 3.
- Anwar, Syamsul. 2020. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UAD Press.
- Arifin, S. (2021). Landasan Filosofis Pengembangan Sistem Pendidikan Islam Perspektif Musa Asy'arie. In *Lurus Jalan Terus, 70 Tahun Musa Asy'arie: Diskursus Pendidikan, Demokrasi, & Multikultural di Indonesia* (p. 218). Muhammadiyah University Press.

- Arifin, S., Abidin, N., & Anshori, F. A. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 7(1), 65–78. <https://doi.org/10.26594/dirasat.v7i1.2394>
- Burhani, Ahmad Najib. 2016. *Muhammadiyah Jawa*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faisol, M. 2010. Struktur Nalar Arab-Islam Menurut Abid al-Jabiri. *Tsaqafah*, 6(2), 342.
- Fakhrudin, AR., dkk. (1990). *Pergumulan Pemikiran Dalam Muhammadiyah*. Yogyakarta: Sypress.
- Fanani, A. 2017. Moderasi Pemikiran Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. *Shahih : Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 2(1), 53. <https://doi.org/10.22515/shahih.v2i1.705>
- Feisal, Jusuf Amir. 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Hidayatullah, Syarif. 2004. *Muhammadiyah dan pluralitas agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ichsan, Yazida. 2016. *Metamorfosis produk putusan tarjih dan implikasinya dalam penyusunan meteri pembelajaran al-Islam dan kemuhammadiyah*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ichsan, Yazida. 2019. Rekonstruksi dan Pengembangan Meteri Al-Islam di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah. *Al-Manar*, 8, 131–149.
- Ichsan, Yazida, & dan Yusuf Hanafiah. 2020. Mistisisme dan Transendensi Sosio-Kultural Islam. *Fikri : Jurnal Kajian Agama , Sosial Dan Budaya*, 5.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. 2007. *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan NU*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Iman, N., Ds, A., Arifin, S., & Cholifah, U. (2021, Februari 3). *Generosity Education for Children (Case Study At Mi Muhammadiyah Dolopo Madiun)*. Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies, ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.27-10-2020.2304184>
- Jamal, M., & Aziz, M. A. (2013). Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail). *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 7(2), 183–202. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v7i2.83>
- Kasman. 2012. *Hadist Dalam Pandangan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Khairina, A. I. (2016). Kritik Epistemologi Nalar Arab Muhammad Abed Al-Jabiri. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 4(1), 103–114. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/2353>

- Khallaf, Abdul Wahhab. 2015. *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Kuntowijoyo. 2006. *Islam Sebagai Ilmu*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kulsum, U. 2005. *Majlis Tarjih Muhammadiyah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda 1927-1942:: Kajian Sejarah Pemikiran*.
- Nata, Abbudin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam Di Indonsia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1997. *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Harun. 2001. *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Khoiruddin. 2007. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA.
- Nashir, Haidar. 2014. *Mehami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. 2006. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Ma'arif, Syafi'i. 1990. *Pergumulan Pemikiran Dalam Muhammadiyah*. Yogyakarta: SIP Press.
- M.a, A., Arifin, S., & Fajri, M. D. (2021). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI KULIAH KEMUHAMMADIYAHAN BERBASIS PEMBERDAYAAN KELUARGA DHUAFU. *Muaddib : Studi Kependidikan dan Keislaman*, 1(1), 20–39. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v1i1.4365>
- Muhajir, Noeng. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. *Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*. , (2000).
- _____. 1987. *Latihan Kader Tarjih Pemuda Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Pustaka.
- _____. 2001. *Kaidah Pokok Manhaj Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. 2015a. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- _____. 2015. *No Title*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Muhammadiyah, Suara. 2012. *Membumikan Gerakan Pencerahan*. *Suara Muhammadiyah*.
- _____. 2014. *Kiayi Dahlan dan Fiqh Tarjih*. *Gramasurya*, 6.
- Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen PP. 2017. *Kurikulum Pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab (ISMUBA) tahun 2017*. Jakarta: Majelis DIKDASMEN PP Muhammadiyah.

- Muhammadiyah, Majelis Pustaka dan Informasi PP. 2014. *100 Tokoh Muhammadiyah Yang Menginspirasi*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2014), hlm 10. Lihat Pula. Yogyakarta: Gramasurya.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat. 2020). Sejarah Majelis Tarjih.
- _____. 2018. *Himpunan Putusan Tarjih 3*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1989. *K.H. Ahmad Dahlan dan Perkembangan Muhammadiyah dalam Perubahan Sistem Politik di Indonesia (Agama dan Pancasila dalam Pandangan Muhammadiyah)*. Yogyakarta: LPPI UMY dan LKPSM NU.
- _____. 2013. *Ajaran dan Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Peacock, James L. 2016. *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Pustaka, Taman. (1921). *Kitab Fiqh Jilid Telu*. Yogyakarta: Taman Pustaka.
- Rosyadi, I. 2011. Fatwa Tarjih dan Fikih Indonesia. *Tajdida*, 719483(0271), 17–39.
- Santoso, A. H., Damaiwati, E., Rahmawati, E., Wiranto, E. B., Amini, S., & Arifin, S. (2021). *Lurus Jalan Terus, 70 Tahun Musa Asy'arie: Diskursus Pendidikan, Demokrasi, & Multikultural di Indonesia*. Muhammadiyah University Press.
- Santoso, M. A. F. (2016). Internasionalisasi Konsep Purifikasi. *Muhammadiyah Studies*, 1(1), 30–43.
- Setiawan, Bahar Agus. (2019). Manhaj Tarjih Dan Tajdid : Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah Bahar Agus Setiawan. *TARLIM Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 35–42.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur. 2012. *Api Sejarah : Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Suwarno. 2016. *Pembaharuan Pendidikan Islam Sayyid Ahmad Khan dan KH Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Tarjih, Majelis. 2007. *Tanya Jawab agama 5*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- UMM, Tim Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. 1990. *Muhammadiyah Sejarah Pemikiran dan Amal Usaha*. Malang: Pusat Dokumentasi dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Zuhdi, Darmiyati. 1993. *Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP.